

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA BRIMOB
DALAM PELAKSANAAN PENINDAKAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI PAPUA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG POLRI**

M. Rozi Nur Cahyo¹, Danu Suryani², Hidayat Rumatiga³

^{1,2,3}Universitas Djuanda

¹rozinurcahyo11@gmail.com, ²danu.suryani@unida.ac.id, ³hidayat.rumatiga@unida.ac.id

Abstrak

Dalam pelaksanaan tugas anggota Brimob seringkali dihadapkan pada persoalan penegakan hukum dan perlindungan diri yang seringkali harus bertindak tegas pada aksi yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata. Akan tetapi dalam pelaksanaannya itu dilabeli sebagai pelanggaran HAM, sebaliknya jika anggota yang menjadi korban dianggap hal yang wajar. Selain itu perlindungan berikutnya yang dirasa masih kurang optimal adalah perlindungan dalam hal asuransi khususnya bagi keluarga anggota yang ditinggal gugur akibat tugas. Penelitian ini bertujuan menjawab bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Brimob Dalam Pelaksanaan Penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua dan bagaimana hambatan yang Timbul Pada Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Brimob Dalam Pelaksanaan Penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative yang didukung dengan penelitian yuridis empiris dengan menyajikannya secara deskriptif dan dimaksudkan untuk memberikan data yang selengkap mungkin tentang suatu keadaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anggota Brimob dalam pelaksanaan penindakan kelompok kriminal bersenjata di Papua belum dapat terpenuhi, sehingga optimalisasi kinerja Brimob belum bias dicapai karena kekauan anggota dalam melakukan tindakan atau dengan kalimat lain bagaimana akan melindungi masyarakat sementara Kepolisian sendiri tidak mendapat jaminan perlindungan dalam pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya, hambatan yang timbul dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anggota Brimob pada pelaksanaan penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua terdiri dari hambatan Internal yang berasal dari dalam Brimob sendiri yaitu seperti ketidakadilan dan kepastian hukum, kemudian kurangnya pengetahuan anggota Brimob terhadap hak-hak yang seharusnya diterima dalam melaksanakan tugas. Sedangkan hambatan eksternal, yaitu belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi anggota Brimob yang bertugas di daerah konflik atau medan pertempuran serta belum adanya lembaga yang secara khusus menaungi Brimob dalam memberikan perlindungan pada saat menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: Fungsi, Peran, Brimob, Kelompok Kriminal Bersenjata.

Article History

Received: July 2025

Reviewed: July 2025

Published: July 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Setiap hari masih terdengar maraknya kejahatan dimana-mana, baik dalam bentuk premanisme, judi, narkoba, dan kejahatan jalanan, bahkan sampai dengan yang mengganggu kedaulatan negara. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Polri sebagai institusi penegak hukum.¹

Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di Indonesia ialah aksi teror yang dilakukan oleh sekelompok orang di Papua yang biasa disebut dengan Kelompok Kriminal Bersenjata. Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang memberikan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, kejahatan ini bersifat internasional dan menimbulkan bahaya keamanan serta dapat mengganggu perdamaian dunia. Berikut merupakan data kekerasan yang dilakukan oleh KKB di Papua.

Tabel 1
Kekerasan yang dilakukan oleh KKB di Papua

NO	WAKTU KEJADIAN	KORBAN	KETERANGAN
1	2 Desember 2018	Para pekerja proyek pembangunan jembatan Trans-Papua dari PT Istaka Karya	Penembakan di daerah Nduga yang dilakukan oleh (KKB)-OPM)
2	Januari 2021	a. 12 orang masyarakat sipil meninggal dunia b. 3 personel TNI anggota Yonif 400/BR meninggal dunia c. Helikopter milik perusahaan	a. Tidak diketahui persis lokasinya b. Tidak diketahui persis lokasinya c. Kebocoran pada tangki helikopter di Tembagapura akibat insiden penembakan
3	Februari 2021	a. 2 masyarakat Sipil dan 1 orang personil TNI meninggal dunia serta 2 orang personil TNI terkena luka tembak b. 1 orang Tukang Ojek meninggal dunia c. Penyerangan dan penembakan terhadap aparat gabungan TNI-Polri d. 1 orang anggota TNI meninggal dunia	a. Tidak diketahui persis lokasinya b. Korban penusukan oleh anggota KKB c. Kios di Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Pos peninjauan di Kampung Mamba, Distrik Ilaga dan Distrik Hitadipa d. Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya
4.	April 2021	a. 2 orang guru honorer, 1 orang siswa dan 1 orang personil TNI meninggal dunia b. Siswa kelas 1 SMA Ilaga c. Kepala BIN Daerah Papua meninggal dunia d. 1 orang anggota Polri meininggal dunia dan 2 lainnya luka-luka	a. Tidak diketahui persis lokasinya b. Lokasinya di Distrik Ilaga c. Kampung Dambet Distrik Beoga Kabupaten Puncak Provinsi Papua

Sumber: Jurnal Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Vol. 3 Edisi 2 Oktober 2022

¹ <http://www/detik.com/kejahatan-di-jalan-ray> diakses pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 20.40 WIB.

Sampai saat ini telah banyak korban, baik yang berasal dari masyarakat sipil maupun dari kalangan TNI - Polri akibat aksi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua sebagai teroris oleh pemerintah. Hal ini dasari oleh sejumlah tindakan kekerasan dan penyerangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata tersebut.²

Salah satu aspek penting yang sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional guna keberlangsungan kehidupan bernegara adalah terjaminnya stabilitas keamanan dalam negeri. Sebab apabila stabilitas keamanan terganggu, maka dinamika pembangunan nasional juga akan tereduksi dan akan sulit untuk mewujudkan tujuan serta cita-cita nasional. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara Negara yang bertindak sebagai penegak hukum dalam memberantas tindak terorisme, hal ini sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Kepolisian. Selaku aparat penegak hukum, Polri dituntut untuk berperan dalam mewujudkan supremasi hukum.

Apabila di lihat dari pelaksanaan tugasnya, keamanan dan ketertiban situasi dan kondisi masyarakat menjadi tanggungjawab Polri. Selaku alat negara dalam bidang penegakan hukum Polri memiliki tugas pokok, fungsi dan peranannya. Salah satunya ialah Korps Brimob Polri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polri dan senantiasa dituntut untuk memahami tugas-tugasnya secara profesional, diantaranya adalah dengan mencegah kemungkinan terjadinya berbagai teror yang dapat mengganggu stabilitas keamanan.

Pasukan anti teror mempunyai peranan penting dalam pemberantasan terorisme di Indonesia sebagai pasukan penegak hukum yang berintegritas tinggi dan mengancam keamanan masyarakat serta sebagai pelindung karena dengan adanya pasukan anti teror itu masyarakat sedikit merasakan rasa aman karena selalu ada untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pasukan anti teror Brimob yang selalu siaga menghadapi segala bentuk ancaman dari terorisme diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Mengingat tugas dan wewenang yang diemban oleh Kepolisian cukup berat dan bersentuhan langsung dengan perlindungan jiwa, tidak jarang terdapat anggota Brimob yang menjadi korban pada saat melaksanakan tugas-tugasnya, oleh sebab itu tindakan kekerasan yang dilakukan dibenarkan oleh hukum atas dasar pertimbangan keselamatan aparat penegak hukum di lapangan dalam melindungi hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan perorangan, serta memelihara keamanan masyarakat dan ketertiban sosial.³

Kemudian timbul pertanyaan bagaimana sebenarnya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada Brimob pada saat bertugas. Apakah perlindungan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan atau justru masih terdapat berbagai persoalan, hal ini menarik diteliti dan dikaji lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Brimob Dalam Pelaksanaan Penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua Berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

Sebagian besar Negara di dunia memiliki aparat hukum yang bertugas untuk memberikan pelayanan dan keamanan kepada masyarakat, banyaknya kasus tindak kejahatan di masyarakat menyebabkan perlunya di bentuk aparat keamanan yang bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat. Di Indonesia aparat hukum

² Salsabila Nadine Putri, et.al., *Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 2 October 2022, Hlm. 46

³Sem Karoba, *Standar HAM Internasional Untuk Penegakan Hukum*, Galang Press, Yogyakarta, 2007, Hlm. 30

tersebut di kenal sebagai Polisi.⁴ Sementara di negara yang demokratis, sebagai salah satu alat negara, Polisi tidak hanya bertugas sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, akan tetapi lebih luas lagi yaitu sebagai pengontrol birokrasi yang berfungsi untuk menjaga keselarasan hubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya. Oleh sebab itu, peranan polisi disesuaikan dengan struktur sosial dimanapun berada. Struktur sosial adalah konfigurasi peran yang berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.⁵

Dalam kaitannya dengan Pemerintahan, Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang keamanan bertindak dengan cara-cara yang memuat tindakan teknis pengamanan dan/atau keselamatan terhadap setiap ancaman dan gangguan yang terjadi.⁶ Oleh sebab itu keamanan yang dilakukan juga merupakan bagian dari tugas kepolisian. Dalam bertindak dilakukan cara-cara yang memuat tindakan teknis dalam pengorganisasian sistem pengamanan terhadap setiap ancaman dan gangguan.

Polri sebagai institusi penegak hukum memiliki 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi pelaksanaan tugasnya, diantaranya yaitu sebagai berikut:⁷

1. Mekanisme kerja kelembagaan institusi penegak hukum (Polri) yang di dukung berbagai perangkat sarana dan prasarana;
2. Kesejahteraan anggota Polri yang merupakan bagian dari budaya kerja yang terkait dengan anggota Polri;
3. Regulasi yang mendukung kinerja kelembagaan Polri, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya.

Kepolisian memiliki peranan penting, peran kepolisian berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Sebagai satu kesatuan institusi penegak hukum, Polri melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Terjaminnya keamanan dalam negeri terutama kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara (kepentingan umum).

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan landasan idiil (filosofis) yang terdapat di dalam sila ke-5 Pancasila yang berkaitan dengan konsep perlindungan hukum. Hak seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di depan hukum merupakan pengertian keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga. Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan hukum maka pihak yang melanggar hak tersebut dapat digugat/dituntut di hadapan hukum oleh si pemilik hak.⁸

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu sarana, adapun sarana perlindungan hukum ini terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁹ Perlindungan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak atas kepentingannya tersebut. Lebih lanjut

⁴Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, New Vita Pustaka, Sleman, 2021, Hlm. 9

⁵Erlin Indarti, *Reformasi Polri Dalam Konteks Potensi, Kompetensi dan Performansi Kepolisian*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta 2010, Hlm.18

⁶Santoso, Dadang Suprijatna, dan J. Jopie Gilalo, *Analisis Yuridis Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Masalah Melalui Musyawarah Berdasarkan Skep Kapolri No.: Skep/737/X/2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Kepolisian (Studi Kasus Polsek Bogor Utara)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 2, September 2016, Hlm. 224

⁷Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 10

⁸Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media dan Nuansa, Bandung, 2006, Hlm. 152

⁹Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009, Hlm. 56

dikemukakan bahwa salah satu sifat dan tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kepastian hukum sehingga perlindungan hukum dapat terpenuhi.¹⁰

Apabila hukum diposisikan sebagai panglima dalam suatu negara, maka perlindungan hukum dapat berlangsung efektif dan efisien. Artinya terkandung unsur supremasi hukum dalam pelaksanaannya dan aparaturnya penegak hukum melandaskan supremasi hukum dalam memelihara dan melindungi hak-hak warga negaranya pada penyelenggaraan negara.

Bila perlindungan hukum terhadap salah satu instansi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya mengalami suatu ketidakpastian maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap keseimbangan pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Dampak negatifnya adalah faktor psikologis terhadap petugas, sehingga akan mengalami keraguan, kekhawatiran dan tidak adanya rasa aman dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum.¹¹ Disamping itu perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian termasuk Brimob juga bertujuan untuk memberikan rasa aman dalam menindak berbagai kelompok kriminal bersenjata maupun kejahatan lainnya yang sejenis.¹²

Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian termasuk Brimob. Sampai saat ini belum ada undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perlindungan bagi anggota Kepolisian yang mengalami musibah saat bertugas, baik berupa asuransi maupun jaminan bagi anggota keluarga jika meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.

Pentingnya perlindungan bagi anggota Kepolisian yang bertugas merupakan jaminan rasa aman bagi masyarakat, bagaimana akan melindungi masyarakat sementara Kepolisian sendiri tidak mendapat jaminan perlindungan dari pemerintah apabila menjadi korban dari suatu kejahatan yang terjadi. Oleh karena itu perlindungan bagi anggota Kepolisian yang bertugas merupakan suatu keharusan agar dapat memberikan kepastian dan jaminan rasa aman bagi petugas khususnya dan masyarakat pada umumnya, baik perlindungan berupa asuransi petugas sendiri maupun perlindungan jaminan bagi anggota keluarganya.

B. Hambatan Yang Timbul Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Brimob Pada Pelaksanaan Penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kriminalitas dapat mengganggu kondisi stabilitas keamanan, sehingga berdampak terhadap proses pembangunan nasional yang sedang berlangsung. Persoalan keamanan merupakan suatu kebutuhan dasar yang selalu diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tentu saja hal ini akan menghambat kelangsungan usaha pemerintah dalam menjalankan program pembangunan nasional di berbagai bidang.

Penegak hukum memiliki posisi dan peranan tersendiri di dalam struktur kemasyarakatan, secara sosiologis kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang berisikan tentang hak dan kewajiban dari suatu peranan. Terdapat faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum, Soerjono Soekanto membaginya menjadi 5 (lima) bagian, yaitu sebagai berikut:¹³

1) Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan;

¹⁰*Ibid*, Hlm. 121

¹¹Budiono Kusumo Hamidjojo, *Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga, Grasindo, Jakarta, 2006, Hlm. 85-86

¹²Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-hak Azasi Manusia di Indonesia*, Cetakan Keenam, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2007, Hlm. 31-35

¹³Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Cet. VII, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 8

- 2) Faktor penegak hukumnya;
- 3) Faktor sarana atau pendukung proses penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan sosial dimana hukum tersebut diberlakukan;
- 5) Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berhubungan erat, dan menjadi tolak ukur efektifitas penegakan hukum, karena merupakan esensi dari suatu penegakan hukum. Salah satu tugas Kepolisian ialah mewujudkan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tercipta pelayanan dan hubungan yang baik antara pihak masyarakat dan Kepolisian. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang merintang tugas dan kewenangan Polri terutama Brimob dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan hambatan adalah usaha yang berasal dari dalam diri yang memiliki sifat dan tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. Sementara yang dimaksud dengan gangguan adalah hal atau usaha yang timbul dari luar yang memiliki sifat dan tujuan melemahkan dan/atau menghalangi secara tidak terarah. Selanjutnya dalam hal tujuan hukum, manusia mempunyai kecenderungan dan kebutuhan akan adanya ketertiban dan keadilan. Dengan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dengan tujuan pokok menciptakan ketertiban serta keseimbangan yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dengan harapan kepentingan manusia akan terlindungi melalui tercapainya ketertiban di dalam masyarakat.¹⁴ Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yang merintang tugas dan kewenangan Polri terutama Brimob dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan gangguan adalah hal atau usaha yang timbul dari luar yang memiliki sifat dan tujuan melemahkan dan/atau menghalangi.

Dalam setiap melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan hambatan memiliki arti yang sangat penting. Dengan adanya hambatan, maka suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana. Apabila ada suatu hambatan yang mengganggu, maka suatu tugas atau pekerjaan tidak akan dapat terlaksana. Seringkali terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan dalam melakukan suatu kegiatan. Pada umumnya hambatan cenderung bersifat negatif.¹⁵

Hambatan yang timbul dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anggota Brimob pada pelaksanaan penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua terdiri dari 2 (dua) hambatan, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Hambatan Internal

Hambatan ini umumnya berasal dari dalam Brimob sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Seringkali hambatan yang dialami oleh Brimob dalam memperoleh perlindungan hukum pada saat bertugas ialah berkaitan dengan perlindungan terhadap pribadinya, dimana ketika Brimob dapat menindak Kelompok Kriminal Bersenjata secara militer atau melalui pertempuran seringkali dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM di dalamnya, akan tetapi ketika Brimob yang menjadi korban hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM, akan tetapi merupakan bagian dari resiko yang harus diterima pada saat bertugas sebagai abdi negara.
- b. Kurangnya pengetahuan anggota Brimob terhadap hak-hak yang seharusnya diterima dalam melaksanakan tugas juga menjadi hambatan tersendiri, sebab tidak semua anggota Brimob memiliki kemampuan dan pengetahuan yang sama akan hak-haknya

¹⁴Ikhsanto, Dadang Suprijatna, dan J. Jopie Gilalo, *Fungsi Cek Fisik Kendaraan Bermotor Dikaitkan Dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 3 No. 1, Maret 2017, Hlm. 59

¹⁵Syahdatul Kahfi, *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*, Spectrum, Jakarta, 2006, Hlm. 116

selama bertugas. Bentuk perlindungan yang diterima umumnya sama dengan anggota Polri pada umumnya sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Padahal tugas yang diembannya jauh lebih berat dan beresiko dibandingkan dengan fungsi Kepolisian lainnya.

2. Hambatan Eksternal

Selanjutnya ialah hambatan eksternal, yaitu hambatan yang berasal dari luar Brimob sendiri diantaranya meliputi:

- a. Belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi anggota Brimob yang bertugas di daerah konflik atau medan pertempuran. Tentu saja hal ini akan merugikan dan menimbulkan keragu-raguan pada saat anggota Brimob melaksanakan tugasnya di daerah konflik seperti Papua. Belum adanya aturan sebagaimana dimaksud pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
- b. Belum adanya lembaga yang secara khusus menaungi Brimob dalam memberikan perlindungan pada saat menjalankan tugasnya dalam menindak Kelompok Kriminal Bersenjata terutama di daerah konflik seperti Papua. Lembaga yang dimaksud dapat dipersamakan seperti LPSK bagi saksi dan korban, YLKI bagi konsumen, KPAI bagi anak, Komnas HAM dan masih banyak lagi lembaga-lembaga lainnya yang konsen melindungi para korban. Namun sebaliknya bagi anggota Brimob yang menjadi korban belum ada lembaga yang secara khusus melindunginya. Padahal tidak sedikit anggota Brimob yang menjadi korban, seperti luka berat yang menimbulkan cacat permanen, gangguan mental, psikologi bahkan korban jiwa yang gugur dalam menindak Kelompok Kriminal Bersenjata.

Dari uraian hambatan tersebut di atas diharapkan ke depannya terdapat solusi yang diberikan oleh Pemerintah terhadap anggota Brimob pada saat bertugas di daerah konflik seperti Papua. Sebab dengan adanya perlindungan hukum bagi anggota Brimob, maka pelaksanaan tugas juga akan semakin efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anggota Brimob dalam pelaksanaan penindakan kelompok kriminal bersenjata di Papua belum dapat terpenuhi, sehingga optimalisasi kinerja Brimob belum bisa dicapai karena kekauan (kurang fleksibel) anggota Brimob dalam melakukan tindakan atau dengan kalimat lain bagaimana akan melindungi masyarakat sementara Kepolisian sendiri (Brimob) tidak mendapat jaminan perlindungan dalam pelaksanaan tugasnya
2. Hambatan yang timbul dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anggota Brimob pada pelaksanaan penindakan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua terdiri dari hambatan Internal yang berasal dari dalam Brimob sendiri yaitu seperti ketidakadilan dan kepastian hukum, kemudian kurangnya pengetahuan anggota Brimob terhadap hak-hak yang seharusnya diterima dalam melaksanakan tugas. Sedangkan hambatan eksternal, yaitu belum adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi anggota Brimob yang bertugas di daerah konflik atau medan pertempuran serta belum adanya lembaga yang secara khusus menaungi Brimob dalam memberikan perlindungan pada saat menjalankan tugasnya.

B. Saran

Bertolak pada kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat disampaikan ialah sebagai berikut:

1. Agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, maka perlu segera diberikan kepastian hukum dalam upaya pemenuhan perlindungan hukum kepada setiap anggota Brimob yang ditugaskan ke daerah konflik seperti Papua. Oleh karenanya dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak terutama para pemangku kepentingan agar dapat segera mewujudkan pemenuhan perlindungan hukum bagi anggota Brimob tersebut.
2. Sebaiknya segera dilakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan yang selama ini dihadapi oleh anggota Brimob dalam upaya perlindungan hukum atas dirinya selama menjalankan tugas di daerah konflik seperti Papua., baik dengan cara membuat peraturan ataupun membentuk lembaga yang secara khusus melindungi anggota Brimob, sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugasnya menindak Kelompok Kriminal Bersenjata dapat berjalan secara efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA**Buku-Buku:**

- Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, New Vita Pustaka, Sleman, 2021
- Budiono Kusumo Hamidjojo, *Ketertiban yang Adil, Problematik Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga, Grasindo, Jakarta, 2006
- Erlin Indarti, *Reformasi Polri Dalam Konteks Potensi, Kompetensi dan Performansi Kepolisian*, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta 2010
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media dan Nuansa, Bandung, 2006
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia di Indonesia*, Cetakan Keenam, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2007
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009
- Sem Karoba, *Standar HAM Internasional Untuk Penegakan Hukum*, Galang Press, Yogyakarta, 2007
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Cet. VII, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Syahdatul Kahfi, *Terorisme di Tengah Arus Global Demokrasi*, Spectrum, Jakarta, 2006

Jurnal:

- Ikhsanto, Dadang Suprijatna, dan J. Jopie Gilalo, *Fungsi Cek Fisik Kendaraan Bermotor Dikaitkan Dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 3 No. 1, Maret 2017
- Salsabila Nadine Putri, et.al., *Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, Volume 3 Edisi 2 October 2022
- Santoso, Dadang Suprijatna, dan J. Jopie Gilalo, *Analisis Yuridis Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Dalam Penyelesaian Masalah Melalui Musyawarah Berdasarkan Skep Kapolri No.: Skep/737/X/2005 Tentang Kebijakan dan Strategi Kepolisian (Studi Kasus Polsek Bogor Utara)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 2 No. 2, September 2016

Internet:

- <http://www.detik.com/kejahatan-di-jalan-rama> diakses pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 20.40 WIB.